



BUPATI JOMBANG

PERATURAN BUPATI JOMBANG NOMOR 12 TAHUN 2006

TENTANG

PENAMBAHAN MODAL YANG DISETOR KE PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN JOMBANG

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan terhadap kebutuhan air minum masyarakat di wilayah Kecamatan Peterongan sampai dengan Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang, maka dipandang perlu menambah Modal Disetor Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Jombang.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada konsideran menimbang huruf a, maka dipandang perlu menetapkan ketentuannya dalam suatu Peraturan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;

- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 3 Tahun 1990 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ;
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG PENAMBAHAN MODAL YANG DISETOR KE PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN JOMBANG.

Pasal 1

Penetapan Penambahan Modal yang disetor ke Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Jombang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.




Pasal 2

Modal yang disetor ke Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2006.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

No.	Pegawai	Tanggal
1.		17/06/04
2.		17/06/04
3.		13/06/04


Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 19 April 2004

BUPATI JOMBANG,

SUYANTO

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 19 April 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
JOMBANG,



Drs. WIDJONO SOEPARNO, MSi
Pembina Tingkat I
NIP. 010 082 047

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2006 NOMOR 12 /

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI JOMBANG

NOMOR : 12 TAHUN 2006


TANGGAL : 19 April 2006

**PENAMBAHAN MODAL YANG DISETOR KE
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN JOMBANG**

NAMA LEMBAGA	NAMA PERUSAHAAN DAERAH	TEMPAT KEDUDUKAN	PERUNTUKAN	JUMLAH PENYERTAAN MODAL (Rp.)
PERUSAHAAN DAERAH	PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM	JOMBANG	PERGANTIAN PERPIPAAN AIR PETERONGAN - JOMBANG	745.199.000.00
			JUMLAH	745.199.000.00

No	Uraian	Paraf	Tanggal
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			

BUPATI JOMBANG,



SUYANTO